PEMALSUAN KARCIS BUS TRANS MUSI
(Studi Di Polresta Palembang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RISA FITRIYANTI

NIM 02011181520098

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: RISA FITRIYANTI
NIM	: 02011181520098
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAAN KARCIS BUS TRANS MUSI (STUDI KASUS POLRESTA PALEMBANG)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 10 Juli 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr.H.Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian,S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Risa Fitriyanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520098
Tempat/ Tanggal Lahir	: Indralaya, 10 Januari 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2019

METERAI TEMPEL 6000

RISA FITRIYANTI

NIM. 02011181520098

iii

Motto dan Persembahan

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."

(QS. Al-Baqarah [2]: 153)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ♥ *Ayahanda Tersayang Alm. Mahmud, S.Pd. I dan Ibunda Tersayang Komariah, S.Pd.I terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengobanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan*
- ♥ *Ketiga Adikku Tri Aulia, Husniarti dan Muhammad Dirly yang kusayangi*
- ♥ *Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat untuk menuntaskan skripsi ini*
- ♥ *Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARCIS BUS TRANS MUSI STUDI DI POLRESTA PALEMBANG"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum dan Bapak Dr. H. Syariffudin Pettanasse, S.H., M.Hyang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, Juni 2019

RISA FITRIYANTI
NIM. 02011181520098

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul**"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARCIS BUS TRANS MUSI STUDI DI POLRESTA PALEMBANG"**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayah ku Alm Mahmud, S.Pd.I dan Ibu kuKomariah, S.Pd.I yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudara/i ku Tri Aulia, Husniartidan Muhammad Dirly yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S,H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga selaku Pembimbing Skripsi atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H dan Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
10. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
11. Sahabat Muhajirin Squad Ichi, Inar, Aan, Dini, Niak, Gusti, Iman, mbak Trik, mbak Nova, mbak Kiki yang telah memberi semangat dan dukungan selama ini.
12. Sahabatku dari awal SMA sampai sekarang Tri Wulandari dan Rizky Cendana Permata Syar'i yang telah mendukung dan selalu memberi semangat sampai saat ini.
13. Sahabat-sahabatku Yakwaaa, Edot, Suci, Depi dan Hodi. Terima kasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih yang sudah memberikan banyak

tawa dan mewarnai hari-hariku selama aku menepuh gelar S.H, dimulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, seterusnya dan selamanya. Aamiin.

14. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan Gazebo's : Diki yang selalu memberikan waktu untuk penulisan skripsi sampai riset dll, Eem, Arion, Fikry, Reni, Senny, Intan, Rina, Dilak, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
15. Kelompok C1Iqbal, Arfan, Akbar, Gusti, Wakdom, Sutan, Kevin dan Macan-macan C1 Fira, Nori, Alifeh, Tamik, Sasi dan Dinda. Teman seperjuangan selama menempuh mata kuliah 10 sks PLKH kenangan yang tidak akan terlupakan.
16. Keluarga B.O Olympus: Kak Cul, kak Jastis, kak Araw, kak Tio, kak Bia, kak Wawang, kak Reco, kak Fariz, kak Adit, kak Harry, kak Gita, kak Fadil, kak Elya,kak Yudit, kak Tulus, kak Gilang, kakYantok, kak Akim, Sitta, kak Diqin, kak Sawal, kak Fajri, Angga, Bogel, dan kak Stevanoserta kakak tingkat dan adik tingkat 2016-2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi.
17. Semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D.Manfaat Penelitian..... 6

E. Ruang Lingkup 6

F. Kerangka Teori 7

G. Metode Penelitian..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat 19

1. Pengertian Pengertian Tindak Pidana 19

2. PengertianPemalsuan Surat 22

3. Unsur-unsur Pemalsuan Surat 26

B. Tinjauan umum terhadap Penegakan Hukum Pidana..... 30

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana..... 30

2. Pengertian Hukum Pidana 45

3. Jenis kebijakan dalam Penegakan Hukum..... 50

C. Tinjauan umum terhadap Bus 52
1. Sejarah Bus 56
2. Pengertian Bus 59

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Karcis Bus Trans Musi 62
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Karcis Bus Trans Musi 80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

ABSTRAK

Penulis skripsi ini berjudul "**Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Karcis Bus Trans Musi Studi Di Polresta Palembang**". Banyaknya pemalsuan surat yang telah memenuhi unsur termasuk juga pemalsuan karcis bus trans musi di kota Palembang. Tindak pidana pemalsuan surat palsu adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Perbuatan ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Untuk membuktikan surat itu palsu dan korban atas perbuatan pelaku, korban harus melaporkan Polisi untuk dasar penyelidikan dan penyidikan atas pemalsuan surat. Permasalahan yang di teliti adalah: Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Karcis Bus Trans Musi yang telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 263 KUHP ayat 1 dan Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus Trans Musi. Adapun motode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris – normatif dan penulis menggunakan teori penegakan hukum. Dengan wawancara langsung oleh Satreskrim Polresta Palembang Unit bagian Pidana Khusus terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan karcis tersebut. Kasus tentang pemalsuan surat berdasarkan berkas perkara No : BP/87/III/2017/Reskrim. Terdakwa yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan mempertimbangkan bahwa Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan menghendaki serta menyadari adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri bahwa karcis palsu telah dipakai sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA (SP2J) terbukti telah melakukan tindak pidana dengan putusan hakim 6 tahun penjara.

Kata Kunci :*Penegakan Hukum, Pemalsuan dan Surat*

Indralaya, Juni 2019

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H	Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 195412141981031002	NIP.196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang mewah, perlu finansial yang cukup. Hal ini merupakan suatu pencetus terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat memenuhi atau mengikuti pola konsumtif.

Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat- surat tersebut memiliki syarat dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum yang timbul adanya surat-surat berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat-surat berharga. Sesuai dengan kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu.

Karcis merupakan surat kecil sebagai telah membayar ongkos dan sebagainya (untuk naik bus, menonton bioskop, dan sebagainya).[1]

Trans Musi adalah sistem transportasi berjenis Bus Rapid Transit di kota Palembang, Indonesia. Transmusi dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palembang.[2] Sistem transportasi Trans Musi menghubungkan mode transportasi lainnya berupa bandara, stasiun kereta api, terminal bus, dan terminal bus air.

Kejahatan pemalsuan karcis trans musitersebut berkaitan dengan judul diatas adalah kejahatan pemalsuan surat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP.[3]

Unsur-unsur yang terkandung didalam pasal ini yaitu:

1. Yang diartikan dengan surat dalam pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan,dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lain.
2. Surat yang dipalsu itu harus surat yang:

---

[1] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Musi. Diakses Pada tanggal 17 Maret 2019. Pukul 20.22 WIB.

[3] Pasal 263 KUHP menegaskan "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".

a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;

b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian utang,perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);

c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau

d. Suatu surat yang boleh digunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi).

3. Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah, “membuat surat palsu” atau “ memalsukan surat”.

4. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunkan atau suruh orang lain menggunkan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyidikan, atau percobaan dilaboraturium, ditidak dapat dikenakan pasal ini.[4] Seperti kasus dibawah ini yang telah dijelaskan secara garis besar.

Kasus pemalsuan karcis bus trans musi di Palembang, telah terjadi pemalsuan karcis bus trans musi sejak bulan Desember 2016 Sekira jam 10.00 Wib Selasa tanggal 14 Februari 2017 di Jl.Kol. H. Burlian Km. 7 Kel.

[4] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sukarami Kec. Sukarami Palembang, yang dilaporkan oleh pihak yang dirugikan yaitu PT. Saran Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) terjadian tersebut dilakukan oleh tersangka yang bernama Wahyu Firmansyah sebagai Karyawan (kondektur)sedangkan korbannya dalam perkara ini adalah pihak PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), tersangka memalsukan karcis bus trans musi tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan dan mengakui bahwa memang benar adanya telah melakukan pemalsuan karcis bus trans musi, dengan mencetak pertama bulan Desember 2016 sebanyak 60 (enam puluh) bal, karena karcis tidak sesuai sehingga pada bulan januari 2017 tersangka membuat lagi sebanyak 60 bal. Harga per balnya senilai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), jadi untuk 60 bal sejumlah Rp. 600.000,- dan pada saat itu baru dibayar tersangka sejumlah Rp.400.000,- jadi masih tersisa pembayaran sebesar Rp.800.000,-dipercetakan Ananda yang beralamat di Jl. Kapten Cek Syeh Lr. Kepala Kampung No. 248 Rt. 04 Palembang. Kerugian yang dialami PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) adalah Rp.47.000.000.00,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Karcis yang berhasil diamankan sebanyak 94 bal yang terdiri dari 47 bal tiket trans musi yang berwarna merah jambu dan 47 tiket trans musi berwarna kuning.

Dengan adanya kasus yang sudah beredar saat ini maka dari itu hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait, yang berupa penjualan karcis palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara tegas dinyatakan hal itu merupakan pelanggaran pidana dan harus

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat penulis berkeinginan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN KARCIS BUS TRANSMUSI STUDI KASUS POLRESTA PALEMBANG".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan karcis bus Trans Musi diatas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus Trans Musi?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus Trans Musi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
   a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana yang timbul terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus trans musi.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang muncul dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus trans musi.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk mendapatkan data yang akurat sebagai syarat penulis dan penyusunan skripsi ini agar memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Sriwijaya.

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana terutama dalam penulisan skripsi mengenai tindak pidana pemalsuan karcis bus Trans Musi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan dan wacana khususnya dibidang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus Trans Musi dan dapat juga menjadi referensi untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Untuk mengembangkan pengetahuan penulis tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus Trans Musi.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan pada bahasan skripsi ini hingga menimbulkan kerancuan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus Trans Musi, kendalaapa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan karcis bus Trans Musi dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan karcis bus Trans Musi.

F. Kerangka Teori

1. Teori PenegakanHukum

Penegakan hukum merupakan upaya penegak dalam suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuaan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri.[5] Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat

[5] Ishaq,2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,hlm 244.

menghayati hak dan kewajiaban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknyasikap dan perilaku yang taat pada hukum.[6]

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[7]

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:[8]

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan – aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri menberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement.*

---

[6] Padmo Wahyono dkk, 1997, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 31.

[7]Dellyana Shant,1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta :Liberty, hlm 37.

[8]*Ibid* ,hlm 39.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah, yang disebut dengan *actual enforcement.*

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktual berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut *Soejono Soekanto*, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu[9]:

a. Adanya aturan
b. Adanya lembaga yang akan menjalani peraturan itu
c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

[9]Soejono Soekanto,1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 6.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :[10]

a. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang;
b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Repormasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia) teori penegakan hukum ini dibedakan menjadi tiga teori, yaitu:[11]

a. Teori Formulasi

Aliran ini diangap sebagai dasar hukum dari pidana adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ide pokok teori ini menyatakan bahwa ada dasarnya penegakan hukum merupakan perumusan dalam pencerminan tegaknya hukum di Indonesia.

[10] *Ibid* ,hlm 8.

[11] Barda Nawawi Arief, 1985, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung:Alumni, hlm 12.

b. Teori Aplikasi

Teori ini memandang bahwa penegakan hukum bukan sebagai tegasnya hukum, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.[12]

c. Teori Eksekusi

Teori ini merupakan jalan tengah dari teori-teori sebelumnya. Menurut teori ini pidana tetap bertujuan untuk melakukan pemberian sanksi dalam penegakan hukum terhadapa kejahatan yang berlaku guna menegaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang

[12]*Ibid* ,hlm 41.

tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.[13]

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.[14]

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metodeempiris yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari metode empiris. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap pemalsuan karcis bus Trans Musi yang penulis tentukan di dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

   Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yangada dari penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1984, hlm. 47.

[14]Dimyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 3.

perundang-undangan, sedangkan empirisnya yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pemalsuan karcis bus Trans Musi di Palembang.

Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[15]

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer ialah data dasar dalam penelitian ini diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder.

b. Data Sekunder

Sebagai penunjang yang mana merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan penelitian, dokumen, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, dan tak lupa juga asas-asas yang berkaitan erat dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

[15]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881), tentang Pemalsuan Surat dan unsur-unsurnya.

2) Bahan hukum sekunder

   Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.[16]

3) Bahan hukum tersier

   Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

[16]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

a. Kepustakaan

Berupa Undang-Undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan objek kajian, literatur-literatur, buku-buku lain yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk peraturan-peraturan perundangan lain yang mendukung pembahasan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian ataupun penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas terpimpin kepada responden dan petugas yang termasuk dalam Laporan Kepolisian Resort Kota Besar Palembang. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis akan memilih lokasi penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang.

6. Populasi Dan Sampel

a. Populasidalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang bersangkutan di Bagian Unit Pidana Khusus Sat Reskrim di Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan kenyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah semua anggota kepolisian yang bersangkutan terutama Kepala Unit Bagian Pidana Khusus.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.[17]

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atas pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.[18]

---

[17]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 67.
[18]Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu paragraf yang menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dari contoh-contoh atau fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.[19]

[19]Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

————————, 2002,*Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah,2000, *Hukum Acara Pidana IndonesiaI*, Jakarta: Sinar Grafika.

————————,2004, KUHP dan KUHAP, Jakarta:Rineka Cipta (cetakan Kesebelas).

————————, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika.

Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung:PT Angkasa.

Bambang Suggono,2011,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Bambang Poernomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara*, Yogyakarta: Amarta Buku.

Barda Nawawi Arief, 1985, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung:Alumni.

————————, 2002,*Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

————————, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.

————————, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Jakarta:Kencana.

Beni Achmad Saehani,2009,*Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.

Chairrudin,1991,*Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Depdikbud,1989, *Kamus Besar Bahasa Inodensia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.

Dellyana Shant,1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta :Liberty.

Dimyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004,*Metode Penelitian Hukum*,Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hendrastanto Yudowidagdo et al,1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Ishaq,2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

J.E. Sahetapy, 1992,*Teori Kriminologi suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-delik Khusus kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat,alat pembayaran, alat bukti, dan peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.

M Husein Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta

————————,–1991, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mardjono Reksodiputro,1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Moeljatno,2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mokhamamad Najih,2014,*Politik Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Muladi dan Barda Nawawi Arief,1998,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.

Padmo Wahyono dkk, 1997, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang,2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: PT Raja Sinar Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki,2009,*Penelitian Hukum*,Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Ramli Atmasamita, 1988, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco.

Redaksi,2001, *UUD & Perubahan*, Yogyakarta: Gradien Malditam.

Ronny Hanitijo Soemitro,1982,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Shanty Dellyana,1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.

Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Cetakan terakhir, Angkasa.

Siswanto Sunarso,2005, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*,Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soedjoho D, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP*, Bandung: Alumni.

Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1997, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soejono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: C.V Rajawali.

————————,1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

————————,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pres.

————————, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta, UI-Press.

————————,2014, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo Yuwono,1982, *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur),* Bandung: Alumni.

S.R. Sianturi,2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika.

S. Tanusubroto,1983, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acra Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

————, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni.

————,1990, *Hukum Pidana I,*Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudikno Mertokusumo,1999, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Yogyakarta: Liberti.

Syarifuddin Petanasse, 2010, *Kebijakan Hukum*, Palembang: Penerbit Unsri.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

————— ,2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Topo Santoso, 2001, *Kriminologi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widnyana,2010,*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikaha Aneska.

Wiryono Prodjodikoro,2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.

B. INTERNET

Anomi, *http://www.jimly.com/makalah/namfile/56/Penegakan_Hukum.pdf*. Diakses pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 20.45 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Musi. Diakses Pada tanggal 17 Maret 2019. Pukul 20.22 WIB.

Raypratamasiandari, http://raypratama.blog.com , Diakses pada tanggal 22 maret 2019, Pukul 14.23 WIB.

Studylibid.com, *http://www.amtransluxurious.com/2018/12/29/sejarah-bus-di-dunia-dan-indonesia-5*, diakses pada tanggal 29 Desember 2018, pukul 20.19 WIB.

Syaamilmiracle, *https://*bismaniabandung.wordpress.com/204/06/22/sejarah-bus-di-indonesia/ , Diakses pada tanggal 17 Maret 2019, pukul 21.06 WIB.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).